



**PENETAPAN**

Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Suwawa, tanggal 21 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Marisa, tanggal 20 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 31 Oktober 2023, dengan register perkara nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten

Halaman 1 dari 7  
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/06/X/2007, tertanggal 27 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Kabupaten Pohuwato sampai sekarang dan sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama :

- Anak I usia 18 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2004, pendidikan SMA;
- Anak II usia 17 tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juli 2006, pendidikan SMA kelas II;
- Anak III usia 16 tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juli 2007, pendidikan SMP kelas III;
- Anak IV usia 9 tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014, pendidikan SD kelas II;

Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulang ke rumah hingga larut malam, bahkan sampai pernah pulang pagi, namun Penggugat tidak mengetahui alasan Tergugat sering telat pulang ke rumah, karena apabila Penggugat menanyakan alasannya Tergugat justru marah, bahkan sampai memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya di bagian belakang sampai mengakibatkan tulang belakang Penggugat retak;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, misalnya mengatakan Penggugat perempuan yang tidak benar, bahkan sampai pernah Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, sementara Penggugat sedang menstruasi pertama, dan Penggugat menuruti, namun

Halaman 2 dari 7  
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa



justru setelah melakukan hubungan suami istri, Tergugat justru menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa organ vital Penggugat bau, sehingga setelah mendengar itu Penggugat merasa sangat malu;

- Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Yuli, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari teman Penggugat yang bernama Dewi kebetulan juga merupakan teman selingkuhan Tergugat, yang ketika itu mendengar pengakuan dari selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat sering datang ke kos-kosan milik selingkuhannya tersebut. bahkan Tergugat pernah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Ningsi Poliyama hingga di karuniai seorang anak, Penggugat mengetahui informasi tersebut karena Tergugat meminta ijin untuk menikah lagi, dan Penggugat mengijinkan;
- Tergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan cara bermain judi jenis togel, walaupun Penggugat sudah mengingatkan Tergugat agar berhenti bermain judi bahkan sampai menggentak akan bercerai dengan Tergugat, Tergugat justru marah dan menuduh Penggugat telah memiliki selingkuhan, dan sering mengeluarkan kata pisah;

4. Bahwa puncaknya pada tanggal 30 Oktober 2023, dimana Penggugat lama ketika pergi berbelanja karena banyak yang di belanjakan sehingga Penggugat telat pulang ke rumah, namun justru Tergugat marah dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, walaupun Penggugat telah menjelaskan alasan Tergugat lama di pasar karena banyak belanjaan, Tergugat tetap tidak percaya dan memukul Penggugat di bagian lengan, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat. namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil dengan pencabutan karena Penggugat menyatakan telah damai dan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7  
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil mencapai dengan pencabutan karena Penggugat menyatakan telah damai dan ingin mencabut perkaranya;

### Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat telah damai dan Penggugat bersedia untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dihadapan sidang, sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7  
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);**

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Salman Podungge,  
S.H.I., M.Sos.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	630.000,00

Halaman 7 dari 7  
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Msa